



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 136/Pid.B/2023/PN Spg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : SURIKAH Bin RINO; |
| 2. Tempat lahir | : Pamekasan; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 44 tahun/17 Juli 1979; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun Kwanyar Desa Debuan Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Swasta; |

Terdakwa Surikah Bin Rino ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penyidik kepada Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023
5. Perpanjangan Penahanan Oleh Hakim Pengadilan Negeri kepada Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023

Terdakwa 2

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : SYAMSUDIN Bin SAMHEJI; |
| 2. Tempat lahir | : Sampang; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 42 tahun/17 Juli 1981; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun Lambator Desa Sejati Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang; |
| 7. Agama | : Islam; |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Syamsudin Bin Samheji ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penyidik kepada Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023
5. Perpanjangan Penahanan Oleh Hakim Pengadilan Negeri kepada Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023

Para Terdakwa di dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sampang Nomor 136/Pid.B/2023/PN Spg tanggal 17 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 136/Pid.B/2023/PN Spg tanggal 17 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. **SURIKAH Bin RINO** dan Terdakwa 2. **SYAMSUDIN Bin SAMHEJI** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 KUHP dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. **SURIKAH Bin RINO** dan Terdakwa 2. **SYAMSUDIN Bin SAMHEJI** atas kesalahannya itu dengan pidana penjara masing-masing selama **10 (sepuluh) bulan** dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya para Terdakwa ditahan sementara dan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ 1 (satu) unit sepeda motor sepeda motor Yamaha Cripton warna hitam dan rangka di cat merah Nopol : L-2747-OJ Nosin : MH34ST001WK201611, Nosin : 4ST194896 ;
- ❖ 1 (satu) eksemplar BPKB sepeda motor Yamaha Cripton warna hitam Nopol : L-2747-OJ Nosin : MH34ST001WK201611, Nosin : 4ST194896 atas nama ABD. AZIS beserta STNK nya;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi SYAMSURI;

4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan (*requisitoir*) tersebut, Para Terdakwa menyatakan mengajukan permohonan secara lisan, memohon supaya mendapat keringanan hukuman karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya, bertobat dan tidak akan mengulangi perbuatanya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Terdakwa, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutannya demikian juga dengan Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bawa Terdakwa 1. **SURIKAH Bin RINO** dan Terdakwa 2. **SYAMSUDIN Bin SAMHEJI**, pada hari dan tanggal lupa pada Bulan April 2023, sekira pukul 09.00 Wib, bertempat di Dusun Lambator Desa Sejati Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sampang, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sampang, telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkat, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor sepeda motor Yamaha Cripton warna hitam dan rangka di cat merah Nopol : L-2747-OJ Nosin : MH34ST001WK201611, Nosin : 4ST194896 yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, perbuatan mana oleh para Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bawa awalnya ketika Terdakwa 2. SYAMSUDIN berada dirumahnya tiba-tiba datang DUL BESIT (DPO) warga Desa Debuan Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan dengan mengendarai sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamaha Cripton lalu DUL BESIT mengatakan ingin meminjam uang kepada Terdakwa 2 dengan jaminan sepeda motor Yamaha Cripton tersebut sehingga Terdakwa 2. SYAMSUDIN memberikan pinjaman uang yang awalnya DUL BESIT meminta sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) akan tetapi Terdakwa 2. SYAMSUDIN hanya memiliki uang sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan akhirnya DUL BESIT menerimanya ;

- Bawa sepeda motor Yamah Cripton tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat yang sah yakni STNK dan BPKB kendaraan kemudian sepeda motor Yamaha Cripton tersebut ditukar dengan sepeda motor Honda Grand milik Terdakwa 1. SURIKAH karena Terdakwa 1. SURIKAH yang meminta untuk ditukar dan Terdakwa 2. SYAMSUDIN menyetujuinya sehingga akhirnya sepeda motor milik Terdakwa 1. SURIKAH ditukar dengan sepeda motor milik Terdakwa 2. SYAMSUDIN tanpa adanya tambahan biaya atau uang lalu sepeda motor Honda Grand tersebut Terdakwa 2. SYAMSUDIN jual untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarganya;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke – 1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1 Syamsuri, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekitar pukul 05.00 WIB di teras rumah yang beralamat di Dusun Gruggak Desa Sejati Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang Saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Cripton warna hitam Nopol : L-2747-OJ Nosin : MH34ST001WK201611, Nosin : 4ST194896 dengan ciri-ciri lampu depan tidak ada kempolan menggunakan punya Jupiter warna hitam, lampu belakang dan slebor belakang menggunakan punya Jupiter juga, jog, dan veleg balok milik Jupiter, dan kenalpot telo milik vega;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa sebelum hilang sepeda motor tersebut Saksi parkir di depan teras rumah Saksi sekitar pukul 03.00 WIB lalu Saksi tinggal tidur tetapi saat Saksi bangun dan selesai melaksanakan sholat subuh, kemudian Saksi keluar melihat sepeda motor milik Saksi sudah tidak ada atau hilang. Setelah mengetahui sepeda motor milik Saksi hilang Saksi berusaha mencari disekitar tempat Saksi parkir, namun tidak juga ditemukan sehingga Saksi melihat bekas roda dari sepeda motor tersebut mengarah kearah jalan raya. Siangnya Saksi melaporkan peristiwa tersebut kepada kepala desa Sejati dan Saksi berusaha mencari sendiri sepeda motor yang telah hilang, namun juga tidak ditemukan sehingga akhirnya Saksi melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Sampang;
 - Bawa Saksi tidak mengetahui bagaimana orang tersebut mengambil sepeda motor milik Saksi, namun menurut Saksi kemungkinan orang tersebut mengambil dengan cara menggunakan kunci palsu karena sebelumnya sepeda motor tersebut posisinya diparkir di depan teras rumah dalam keadaan terkunci stir;
 - Bawa yang mengetahui peristiwa tersebut selain Saksi adalah istri Saksi yang bernama Sundari dan tidak ada barang lain yang hilang selain sepeda motor tersebut;
 - Bawa orang tersebut mengambil sepeda motor milik Saksi tanpa ijin terhadap Saksi;
 - Bawa akibat peristiwa tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu Rupiah);
- Atas keterangan tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
- Saksi 2 Moh. Muhlis Yanto**, dibacakan di dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bawa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekitar pukul 05.00 WIB di teras rumah yang beralamat di Dusun Gruggak Desa Sejati Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang Saksi Syamsuri telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Cripton warna hitam Nopol : L-2747-OJ Nosis : MH34ST001WK201611, Nosis : 4ST194896 dengan ciri-ciri lampu depan tidak ada kempolan menggunakan punya Jupiter warna hitam, lampu belakang dan slebor belakang menggunakan punya Jupiter juga, jog, dan veleg balok milik Jupiter, dan kenalpot telo milik vega;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa awalnya ada laporan dari Saksi Syamsuri pada tanggal 09 Mei 2023 sehingga Saksi serta Tim melakukan upaya penyelidikan atas terjadinya peristiwa tersebut. Dari upaya tersebut Saksi bersama Tim mendapatkan informasi apabila seorang laki-laki yaitu Terdakwa I Surikah warga Pamekasan yang kesehariannya bekerja di Pasar Tanjung, kemudian di perjalanan Tim melihat seorang yang mirip dengan ciri-ciri tersebut sehingga Saksi memberhentikan seorang laki-laki tersebut serta mengecek identitas dan nomor rangka sepeda motor yang dikendarainya yang ternyata memang sesuai dengan ciri-ciri milik Saksi Syamsuri. Setelah itu Saksi serta Tim melakukan introgasi dan orang tersebut mengakui bernama Surikah (Terdakwa I) lalu Terdakwa I mengakui apabila sepeda motor Yamaha Cripton yang dikendarainya didapatkan dari Syamsudin (Terdakwa II) dengan cara ditukarkan dengan sepeda motor miliknya yaitu Honda Grand;
 - Bawa setelah itu Saksi bersama Tim mendatangi rumah Terdakwa II lalu mengamankannya disekitar tempat tinggalnya, kemudian setelah dilakukan introgasi Terdakwa II mengakui apabila sepeda motor Yamaha Cripton didapatkan dari hasil gadai Dul Besid warga Desa Debuen Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan yang mana sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat kendaraan;
- Atas keterangan tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi-Saksi yang meringankan Para Terdakwa atau *a de charge*. Selanjutnya Para Terdakwa telah pula memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Surikah Bin Rino

- Bawa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bawa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekitar pukul 05.00 WIB di teras rumah yang beralamat di Dusun Gruggak Desa Sejati Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang Saksi Syamsuri telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Cripton warna hitam Nopol : L-2747-OJ Nosin : MH34ST001WK201611, Nosin : 4ST194896 dengan ciri-ciri lampu depan tidak ada kempolan menggunakan punya Jupiter warna hitam, lampu belakang dan slebor belakang menggunakan punya Jupiter juga, jog, dan veleg balok milik Jupiter, dan kenalpot telo milik vega;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Cripton tanpa Nopol warna hitam serta rangka di cat merah yaitu pada hari lupa bulan maret 2023 sekitar pukul 09.00 WIB dirumah Terdakwa II di Dusun Lambator Desa Sejati Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang yang mana sepeda motor tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara menukar sepeda motor Grand Terdakwa lalu sepeda motor Yamaha Cripton tersebut Terdakwa gunakan sebagai kendaraan Terdakwa untuk bekerja;
- Bawa ciri-ciri sepeda motor Yamaha Cripton yang Terdakwa dapatkan dari Terdakwa II yaitu sepeda motor tersebut ada tebeng belakang, tidak ada tebeng depan (hanya rangka berwarna hitam) dan tidak dilengkapi dengan lampu, kemudian setelah sepeda motor dikuasi Terdakwa lalu Terdakwa melepas tebeng belakangnya serta mengecat rangka menjadi warna merah;
- Bawa awalnya Terdakwa sedang bekerja membantu Terdakwa II merabat halam rumahnya lalu melihat sepeda motor Yamaha Cripton terparkir diteras depan rumah Terdakwa II sehingga Terdakwa langsung meminta Terdakwa II untuk menukar sepeda motor Honda Grand milik Terdakwa dengan sepeda motor Yamah Cripton tersebut. Saat itu Terdakwa II menyetujuinya sehingga Terdakwa menguasai sepeda motor Yamah Cripton sampai akhirnya diamankan oleh petugas Polres Sampang saat Terdakwa sedang bekerja di Pasar Bandaran Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan;
- Bawa saat menukar sepeda motor tersebut Terdakwa tidak menambah uang kepada Terdakwa II dan saat itu Terdakwa mengetahui apabila sepeda motor Yamaha Cripton tersebut tanpa dilengkapi surat-surat yang sah tetapi Terdakwa tidak mengetahui apabila sepeda motor tersebut adalah hasil curian;
- Bawa maksud dan tujuan Terdakwa menukar sepeda motor Grand miliknya dengan sepeda motor Yamaha Cripton tersebut karena mesinnya lebih bagus/normal dari pada mesin sepeda motor Grand miliknya selain itu Terdakwa juga tidak menambah uang kepada Terdakwa II saat menukarnya;
- Bawa Terdakwa hanya 1 (satu) kali menukar sepeda motor dari Terdakwa II dan Terdakwa juga tidak pernah menerima, membeli, maupun menukar sepeda motor tanpa dilengkapi surat kepada Terdakwa II maupun orang lain;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Terdakwa II Syamsudin Bin Samheji

- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekitar pukul 05.00 WIB di teras rumah yang beralamat di Dusun Gruggak Desa Sejati Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang Saksi Syamsuri telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Cripton warna hitam Nopol : L-2747-OJ Nosin : MH34ST001WK201611, Nosin : 4ST194896 dengan ciri-ciri lampu depan tidak ada kempolan menggunakan punya Jupiter warna hitam, lampu belakang dan slebor belakang menggunakan punya Jupiter juga, jog, dan veleg balok milik Jupiter, dan kenalpot telo milik vega;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Cripton tanpa Nopol warna hitam serta rangka di cat merah yaitu pada hari lupa bulan maret 2023 sekitar pukul 16.00 WIB dirumah Terdakwa di Dusun Lambator Desa Sejati Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang yang mana sepeda motor tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara menerima gadai dari Dul Besid warga Desa Debuan Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan yang merupakan hasil curian;
- Bahwa ciri-ciri sepeda motor Yamaha Cripton yang Terdakwa dapatkan dari Dul Besid yaitu sepeda motor tersebut ada tebeng belakang, tidak ada tebeng depan (hanya rangka berwarna hitam) dan tidak dilengkapi dengan lampu;
- Bahwa awalnya saat Terdakwa sedang dirumah lalu Terdakwa didatangi oleh Dul Besid dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Cripton lalu mengatakan apabila ingin meminjam uang kepada Terdakwa dengan meminjamkan sepeda motor Yamaha Cripton yang dibawanya, kemudian Terdakwa memberikan uang kepada Dul Besid lalu sepeda motor tersebut dijaminkan kepada Terdakwa sehingga Terdakwa menguasai sepeda motor tersebut. Sepeda motor tersebut digadaikan oleh Dul Besid sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) tetapi Terdakwa hanya memiliki uang sebesar Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu Rupiah) sehingga Dul Besid menerimanya dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu Rupiah) kepada Dul Besid;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdidikan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saat itu Dul Besid tidak menjelaskan apabila sepeda motor tersebut adalah miliknya sendiri, namun Dul Besid hanya menjelaskan apabila sepeda motor tersebut tidak ada surat-suratnya. Saat itu sepeda motor Yamaha Cripton ada dalam penguasaan Terdakwa hanya 1 (satu) bulan saja, kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa tukar dengan sepeda motor Honda Grand milik Terdakwa I tanpa meminta uang tambahan kepada Terdakwa I karena Terdakwa I ingin memiliki sepeda motor Yamah Cripton sebab mesinnya masih bagus dibandingkan dengan mesin sepeda motor Grand milik Terdakwa I. Setelah Terdakwa menukar Yamah Criptonnya dengan Grand tersebut lalu sepeda Grandnya Terdakwa jual kepada warga Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan dengan harga Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu Rupiah) dan hasil uang penjualannya Terdakwa gunakan untuk keperluan keluarga Terdakwa;
- Bawa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor sepeda motor Yamaha Cripton warna hitam dan rangka di cat warna merah dengan Nopol : L-2747-OJ Noka : MH34ST001WK201611, Nosin : 4ST194896;
- 1 (satu) eksemplar surat berharga BPKB sepeda motor Yamaha Cripton warna hitam Nopol : L-2747-OJ Noka : MH34ST001WK201611, Nosin : 4ST194896 atas nama pemilik Abd. Azis beserta STNK;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Para Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekitar pukul 05.00 WIB di teras rumah yang beralamat di Dusun Gruggak Desa Sejati Kecamatan Camplong Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sampang Saksi Syamsuri telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Cripton warna hitam Nopol : L-2747-OJ Nosin : MH34ST001WK201611, Nosin : 4ST194896 dengan ciri-ciri lampu depan tidak ada kempolan menggunakan punya Jupiter warna hitam, lampu belakang dan slebor belakang menggunakan punya Jupiter juga, jog, dan veleg balok milik Jupiter, dan kenalpot telo milik vega;

- Bawa benar Terdakwa II mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Cripton tanpa Nopol warna hitam serta rangka di cat merah yaitu pada hari lupa bulan maret 2023 sekitar pukul 16.00 WIB dirumah Terdakwa II di Dusun Lambator Desa Sejati Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang yang mana sepeda motor tersebut Terdakwa II dapatkan dengan cara menerima gadai dari Dul Besid warga Desa Debuan Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan yang merupakan hasil curian;
- Bawa benar ciri-ciri sepeda motor Yamaha Cripton yang Terdakwa I dapatkan dari Dul Besid yaitu sepeda motor tersebut ada tebeng belakang, tidak ada tebeng depan (hanya rangka berwarna hitam) dan tidak dilengkapi dengan lampu;
- Bawa benar awalnya saat Terdakwa II sedang dirumah lalu Terdakwa II didatangi oleh Dul Besid dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Cripton lalu mengatakan apabila ingin meminjam uang kepada Terdakwa II dengan meminjamkan sepeda motor Yamaha Cripton yang dibawanya, kemudian Terdakwa II memberikan uang kepada Dul Besid lalu sepeda motor tersebut dijaminkan kepada Terdakwa II sehingga Terdakwa II menguasai sepeda motor tersebut. Sepeda motor tersebut digadaikan oleh Dul Besid sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) tetapi Terdakwa II hanya memiliki uang sebesar Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu Rupiah) sehingga Dul Besid menerimanya dan Terdakwa II memberikan uang sebesar Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu Rupiah) kepada Dul Besid;
- Bawa benar saat itu Dul Besid tidak menjelaskan apabila sepeda motor tersebut adalah miliknya sendiri, namun Dul Besid hanya menjelaskan apabila sepeda motor tersebut tidak ada surat-suratnya. Saat itu sepeda motor Yamaha Cripton ada dalam penguasan Terdakwa II hanya 1 (satu) bulan saja, kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa II tukar dengan sepeda motor Honda Grand milik Terdakwa II tanpa meminta uang tambahan kepada Terdakwa II karena Terdakwa I

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ingin memiliki sepeda motor Yamaha Cripton sebab mesinnya masih bagus dibandingkan dengan mesin sepeda motor Grand milik Terdakwa I.

I. Setelah Terdakwa II menukar Yamaha Criptonnya dengan Grand tersebut lalu sepeda Grandnya Terdakwa II jual kepada warga Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan dengan harga Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu Rupiah) dan hasil uang penjualannya Terdakwa II gunakan untuk keperluan keluarga Terdakwa II;

- Bawa benar Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Barangsiapa**
2. **Unsur Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahui atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan**

Menimbang, Bawa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. **Unsur Barangsiapa ;**

Menimbang, Bawa unsur barangsiapa menunjuk kepada kata ganti orang sebagai subjek pelaku dari suatu tindak pidana, subjek Hukum harus dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum, oleh karena dalam tindak pidana ini yang didakwakan dalam perkara ini adalah Terdakwa I **SURIKAH Bin RINO** dan Terdakwa II **SYAMSUDIN Bin SAMHEJI**. Para Terdakwa adalah subjek Hukum yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya dan tidak ada alasan pemaaf atau pembesar terhadap diri Para Terdakwa;

Menimbang, Bawa dalam persidangan dari keterangan para yang bersesuaian maupun keterangan Para Terdakwa sendiri yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui perbuatannya maka kiranya perbuatan Para Terdakwa telah terbukti secara syah dan meyakinkan menurut Hukum dan Para Terdakwalah pelaku dari tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini. Dengan demikian unsur telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahui atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahanatan;

Menimbang, Bawa unsur ini bersifat alternatif ,jika salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur yang lain secara hukum tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi karena salah satu sub unsur telah mewakili unsur lainnya secara keseluruhan;

Menimbang, Bawa berdasarkan fakta hukum yang ada dipersidangan Bawa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekitar pukul 05.00 WIB di teras rumah yang beralamat di Dusun Gruggak Desa Sejati Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang Saksi Syamsuri telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Cripton warna hitam Nopol : L-2747-OJ Nosin : MH34ST001WK201611, Nosin : 4ST194896 dengan ciri-ciri lampu depan tidak ada kempolan menggunakan punya Jupiter warna hitam, lampu belakang dan slebor belakang menggunakan punya Jupiter juga, jog, dan veleg balok milik Jupiter, dan kenalpot telo milik vega;

Menimbang, bahwa Terdakwa II mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Cripton tanpa Nopol warna hitam serta rangka di cat merah yaitu pada hari lupa bulan maret 2023 sekitar pukul 16.00 WIB dirumah Terdakwa II di Dusun Lambator Desa Sejati Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang yang mana sepeda motor tersebut Terdakwa II dapatkan dengan cara menerima gadai dari Dul Besid warga Desa Debuan Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan yang merupakan hasil curian. Ciri-ciri sepeda motor Yamaha Cripton yang Terdakwa I dapatkan dari Dul Besid yaitu sepeda motor tersebut ada tebeng belakang, tidak ada tebeng depan (hanya rangka berwarna hitam) dan tidak dilengkapi dengan lampu;

Menimbang, bahwa awalnya saat Terdakwa II sedang dirumah lalu Terdakwa II didatangi oleh Dul Besid dengan mengendarai sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamaha Cripton lalu mengatakan apabila ingin meminjam uang kepada Terdakwa II dengan meminjamkan sepeda motor Yamaha Cripton yang dibawanya, kemudian Terdakwa II memberikan uang kepada Dul Besid lalu sepeda motor tersebut dijaminkan kepada Terdakwa II sehingga Terdakwa II menguasai sepeda motor tersebut. Sepeda motor tersebut digadaikan oleh Dul Besid sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) tetapi Terdakwa II hanya memiliki uang sebesar Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu Rupiah) sehingga Dul Besid menerimanya dan Terdakwa II memberikan uang sebesar Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu Rupiah) kepada Dul Besid;

Menimbang, bahwa saat itu Dul Besid tidak menjelaskan apabila sepeda motor tersebut adalah miliknya sendiri, namun Dul Besid hanya menjelaskan apabila sepeda motor tersebut tidak ada surat-suratnya. Saat itu sepeda motor Yamaha Cripton ada dalam penguasaan Terdakwa II hanya 1 (satu) bulan saja, kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa II tukar dengan sepeda motor Honda Grand milik Terdakwa II tanpa meminta uang tambahan kepada Terdakwa II karena Terdakwa I ingin memiliki sepeda motor Yamaha Cripton sebab mesinnya masih bagus dibandingkan dengan mesin sepeda motor Grand milik Terdakwa I. Setelah Terdakwa II menukar Yamaha Criptonnya dengan Grand tersebut lalu sepeda Grandnya Terdakwa II jual kepada warga Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan dengan harga Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu Rupiah) dan hasil uang penjualannya Terdakwa II gunakan untuk keperluan keluarga Terdakwa II. Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, Bawa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **Penadahan**;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf maka Para Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhan kepada Para Terdakwa yang dalam hal ini Penuntut Umum telah menuntut Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan dan Para Terdakwa dalam pembelaannya mohon putusan yang seadil adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dari uraian tersebut maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan perbuatan Para Terdakwa serta Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman kepada Para Terdakwa dengan didasarkan kepada asas keadilan asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor sepeda motor Yamaha Cripton warna hitam dan rangka di cat warna merah dengan Nopol : L-2747-OJ Noka : MH34ST001WK201611, Nosin : 4ST194896, 1 (satu) eksemplar surat berharga BPKB sepeda motor Yamaha Cripton warna hitam Nopol : L-2747-OJ Noka : MH34ST001WK201611, Nosin : 4ST194896 atas nama pemilik Abd. Azis beserta STNK, sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan yang mana barang bukti tersebut milik Saksi Syamsuri sehingga dengan demikian status barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi Syamsuri;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Para Terdakwa tidaklah semata mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Para Terdakwa dapat memperbaiki sikap perilaku dan perbuatan kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap diri Para Terdakwa maka terlebih dulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

➢ **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan orang lain;

➢ **Keadaan yang meringankan:**

- Para Terdakwa bersikap sopan, berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dihukum maka Para Terdakwa tersebut harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **SURIKAH Bin RINO** dan Terdakwa II **SYAMSUDIN Bin SAMHEJI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penadahan**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dilalui Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor sepeda motor Yamaha Cripton warna hitam dan rangka di cat merah Nopol : L-2747-OJ Nosin : MH34ST001WK201611, Nosin : 4ST194896 ;
 - 1 (satu) eksemplar BPKB sepeda motor Yamaha Cripton warna hitam Nopol : L-2747-OJ Nosin : MH34ST001WK201611, Nosin : 4ST194896 atas nama ABD. AZIS beserta STNK nya;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi SYAMSURI;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang, pada hari **Selasa**, tanggal **22 Agustus 2023** oleh kami, **Ratna Mutia Rinanti, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **Agus Eman, S.H. dan Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dibantu oleh **Abdurrahman, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Agus Eman, S.H.

Ratna Mutia Rinanti, S.H., M.Hum.

Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Abdurrahman, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)